KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/0004/KSB/011.3/2026
NOMOR : 100.3.7.1/007/KSB/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29- 1 - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025 -2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025 -2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, agar lebih optimal, efektif dan efisien maka perlu dilakukan kerja sama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan;
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan, maka diperlukan naskah Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara berkelanjutan serta pemberian pelayanan umum secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dilakukan kerja sama sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi untuk melaksanakan dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, dikirimkan melalui pos tercatat, surat elektronik (*e-mail*), atau melalui jasa pengiriman resmi yang memungkinkan pada alamat berikut:

PIHAK KESATU
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor 110 Kota Surabaya
No. Telp	:	(031) 3524259
Email	:	adpemum.jatimprov@gmail.com

PIHAK KEDUA
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
No. Telp	:	(024) 8311174
Email	:	ksdnjateng@gmail.com

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat, maka PIHAK yang melakukan penggantian atau perubahan dimaksud memberitahukan penggantian atau perubahan tersebut kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Kesepakatan Bersama ini melalui pos tercatat, surat elektronik (*e-mail*), atau melalui jasa pengiriman resmi yang memungkinkan.

(3) Penggantian atau perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor : 120.23/222/KSB/011.3/2022 dan Nomor : 120.13/034/2022 dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

(2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan membahas dan menyepakati hal tersebut sesuai ketentuan.

(3) Terhadap Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tersebut dengan memedomani ketentuan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AHMAD LUTHFI	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AHMAD LUTHFI	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA